

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL**

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....

dengan ini mengajukan permohonan pembetulan akta pencatatan sipil sebagai berikut:

- 1. Nama : .....
- 2. Nama Orang Tua : .....
- 3. Pembetulan Lainnya : .....

Pada Kutipan Akta Kelahiran / Perkawinan / Perceraian / Kematian / Pengakuan Anak / Pengesahan Anak\*) Nomor .....  
atas nama .....  
yang dikeluarkan oleh .....  
pada tanggal ..... dengan membetulkan  
yang semula .....  
menjadi

.....  
sesuai / berdasarkan dokumen pendukung:  
.....  
.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

..... , ..... 20.....

Saksi I

Saya yang menyatakan,

Meterai  
Cukup

.....  
NIK .....

.....  
NIK .....

Saksi II

.....  
NIK .....

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL

A. Data Pemohon

1. Nama :

Diisi nama lengkap pemohon.

2. NIK:

Diisi sesuai dengan NIK yang dimiliki oleh pemohon.

B. Bagian Akta Pencatatan Sipil yang Dibetulkan

1. Pilihlah elemen data yang akan dibetulkan dan dicantumkan identitasnya

2. Jenis Akta:

Diisi salah satu jenis akta pencatatan sipil yang dibetulkan yaitu: kelahiran/perkawinan/perceraian/kematian/pengakuan anak/pengesahan anak.

3. Nomor Akta & Staatblad:

Diisi nomor akta pencatatan sipil yang dibetulkan dan untuk akta pencatatan sipil yang diterbitkan sebelum tanggal 29 Desember 2006, berikut nomor Staatblad-nya apabila ada (1849/1917/1920/1933).

4. Nama pada Akta:

Diisi dengan nama lengkap pada akta pencatatan sipil yang dibetulkan.

5. NIK:

Diisi sesuai dengan NIK yang dimiliki oleh subjek akta pencatatan sipil yang dibetulkan.

6. Tanggal Penerbitan:

Diisi tanggal penerbitan akta pencatatan sipil yang dibetulkan.

7. Instansi Penerbit:

Diisi instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia yang menerbitkan akta pencatatan sipil.

C. Bagian Dokumen Pendukung sebagai Dasar Pembetulan

1. Diisi dengan dokumen pendukung yang menjadi bukti/fakta terbaru yang menjadi dasar pembetulan akta pencatatan sipil.

2. Dokumen pendukung tersebut wajib dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SPTJM.

D. Bagian Tanggal Penandatanganan dan Saksi-Saksi

1. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan SPTJM.

2. Pemohon menulis nama lengkap berikut NIK dan menandatangani SPTJM di atas meterai.

3. Saksi I dan Saksi II masing-masing menulis nama lengkap berikut NIK dan menandatangani SPTJM pada kolom Saksi I dan Saksi II.